


MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

FIAT JUSTITIA

02 | Februari | 2016



Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Gedung

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CCTV PADA BANGUNAN GEDUNG

www.msp-lawoffice.com

For further information please contact

Marsel Tampubolon

Managing Partner

081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-
lawoffice.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia

Pembangunan gedung-gedung bertingkat di Indonesia sedang tumbuh dengan pesat, baik gedung untuk hunian (apartemen, rumah susun), rumah sakit, maupun perkantoran, yang dibangun di kota-kota besar di Indonesia, dan lebih khusus lagi di ibu kota yang pada saat yang bersamaan juga merupakan pusat bisnis Indonesia, Kota DKI Jakarta.

Dalam rangka penyediaan akses pemantauan lokasi dan perlindungan masyarakat di ruang publik di sekitar bangunan gedung, maka pemerintah DKI Jakarta menerbitkan suatu peraturan baru yang mewajibkan pemilik / pengelola bangunan gedung untuk menyediakan dan memasang closed circuit television melalui Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 tahun 2015 tentang kewajiban penyediaan dan pemasangan closed circuit television pada bangunan gedung ("**Pergub 238/2015**").

Merujuk kepada Pasal 1 ayat 10 Pergub 238/2015, *Closed Circuit Television ("CCTV") adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.*

Kewajiban Penyediaan CCTV Bagi Pemilik/ Pengelola Bangunan Gedung Berdasarkan Pergub 238/2015.

Berdasarkan Pasal 2 Pergub 238/2015, *"Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan pemilik/pengelola Bangunan Gedung khususnya gedung lebih dari 4 (empat) lantai untuk menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dalam penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian serta perawatan CCTV."*

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Pergub 238/2015, *"Bangunan Gedung adalah ("**Bangunan Gedung**") wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan,*

www.msp-lawoffice.com

For further information please contact

Marsel Tampubolon*Managing Partner*

081283508720
 (021) 29912275
 marsel.tampubolon@msp-lawoffice.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
 7th Floor, Section B717
 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
 Jakarta Selatan, 12940
 Indonesia

kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan budaya maupun kegiatan khusus.”

Ketentuan di atas mengatur bahwa semua jenis Gedung Bangunan, baik bangunan yang digunakan untuk kegiatan hunian, keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan khusus, yang memiliki lebih dari 4 (empat) lantai, wajib untuk menyediakan dan memasang CCTV.

Ketentuan Teknis Penyediaan, Pemasangan, dan Pengoperasian Perangkat CCTV.

Berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 6 ayat 1 juncto Pasal 7 ayat 1 Pergub 238/2015, Pemilik / pengelola Bangunan Gedung wajib memasang CCTV pada Bangunan Gedung dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat, teknis pemasangan perangkat, dan aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.

Berikut adalah tabel dari Aspek Teknis tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

Aspek Teknis Penyediaan Perangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan ruang pada bagian Bangunan Gedung untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik; 2. Penyediaan paling sedikit 2 (dua) perangkat CCTV dan perangkat pendukungnya; dan 3. CCTV yang disediakan wajib memiliki sistem perekaman terintegrasi.
Aspek Teknis Pemasangan Perangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik; 2. Pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis Internet Protocol¹ dan dapat dihubungkan dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah; 3. Pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.
Aspek Teknis Pengoperasian dan Perawatan Perangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik tersebut minimal selama 14 (empat belas) hari; dan 2. Perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Pergub 238/2015, Internet Protocol (“IP”) adalah spesifik kode alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.

www.msp-lawoffice.com

For further information please contact

Marsel Tampubolon

Managing Partner

081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-lawoffice.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia

Sanksi Adminstrasi Bagi Pelanggar

Ketentuan mengenai pemasangan CCTV dengan benar (sesuai dengan pengaturan tentang aspek teknis tersebut di atas) wajib dilakukan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas memiliki sanksi administratif, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Pergub 238/2015, yang berbunyi:

“Pemilik/ pengelola Bangunan Gedung yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. Pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
- d. Penutupan usaha.

Disclaimer:

MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.